



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FITO LIANSYAH Bin Alm PURWANTO;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 14 Juni 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duku RT 04 RW 13 Kelurahan Tritihlor,
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Noferintis Tafonao, S.H., Muhammad Ma'arif, S.Sy., Dismo, S.H., C.LSc., C.NSP., dan Sri Haryani, S.H.,** Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor **ADVOKAT ZAR AND PARTNERS** beralamat kantor di Jl. Rinjani, Gg. Rinjani 1, Nomor 88, RT. 006 RW. 016, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 048/SKK/ZAR/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 23 Agustus 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp, tanggal 23 Agustus 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITO LIANSYAH bin alm PURWANTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FITO LIANSYAH bin alm PURWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Clurit;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **FITO LIANSYAH Bin Alm PURWANTO**, sudah mengakui perbuatannya di depan Majelis Hakim yang Mulia, dan didepan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan didepan Penasehat Hukum Terdakwa dimuka Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sangat berterus terang dan tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit selama proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
4. Bahwa Terdakwa dimuka Persidangan telah meminta maaf serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut yang melawan hukum;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
6. Bahwa Terdakwa merupakan Anak yatim piatu, kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi kakeknya yang bernama SUHADI;
8. Bahwa Terdakwa ingin merawat kakeknya yang sudah berumur tua;
9. Bahwa Terdakwa masih berumur sangat muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FITO LIANSYAH bin alm PURWANTO pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah jembatan Jalan Tentara Pelajar Rt 03 Rw 04 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan What's App dari Saksi AXL REGANZHA PRASETYA JUNIOR yang pada intinya mengajak Terdakwa ikut tawuran dengan Anak geng motor SOEKARNO STREET;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 22:00 Wib Saksi AXL REGANZHA PRASETYA JUNIOR datang ke rumah Terdakwa, dengan maksud menunggu kabar What's App dari Saksi MUHAMMAD FAHREZZA SUBEHI alias PANJUL, karena belum ada kabar, selang dua jam kemudian Saksi AXL REGANZHA PRASETYA JUNIOR menghubungi Saksi MUHAMMAD FAHREZZA SUBEHI alias PANJUL dan Saksi MUHAMMAD FAHREZZA SUBEHI alias PANJUL menyampaikan kepada Saksi AXL REGANZHA PRASETYA JUNIOR untuk kumpul di Jalan Jambe – Cilacap, selanjutnya Terdakwa membonceng kendaraannya Saksi AXL REGANZHA PRASETYA JUNIOR menuju Jalan Jambe dan di Jalan Jambe tersebut sudah ada kurang lebih 10 orang yang diantaranya Saksi MUHAMMAD FAHREZZA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBEHI alias PANJUL sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal, dan ketika di Jalan Jambe Terdakwa dipinjami 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, yang kemudian celurit tersebut Terdakwa bawa ke Jembatan sebelah Kantor Kelurahan Tritih Kulon (Jalan Tentara Pelajar Cilacap) kurang lebih 1 jam kemudian menuju ke arah Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap membonceng kendaraannya orang yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap berhenti sejenak (kurang lebih 15 menit);

Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng lagi sepeda motor Saksi DANU PRABOWO sambil membawa celurit menuju lapangan Rawa Bendungan dengan rute Tugu Lilin belok kiri, pasar Limbangan (Jalan Rawa Bendungan) dan berhenti di lapangan Rawa Bendungan, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah membonceng sepeda motor Saksi AXL REGANZHA PRASETYA JUNIOR sambil membawa celurit tersebut, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa meminta Saksi AXL REGANZHA PRASETYA JUNIOR membuang celurit tersebut di pekarangan samping kanan rumah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Indra Tri Kurniawan;

- Bahwa Saksi telah mengamankan beberapa beberapa orang dewasa dan Anak - anak pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 12.30 Wib hingga pukul 19.30 Wib di Wilayah Kota Cilacap karena diduga terlibat dalam tawuran antar geng motor di Wilayah Kota Cilacap yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib kami melaksAnakan olah TKP penemuan mayat yang ada di Jalan Tentara Pelajar Cilacap dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Cilacap, bahwa dari hasil olah TKP penemuan mayat tersebut dan dari keterangan Saksi – Saksi warga sekitar bahwa mayat tersebut diduga merupakan korban dari tawuran antar geng motor yang ada di Wilayah Kota Cilacap, menurut informasi bahwa geng motor yang melakukan tawuran yaitu geng

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor gukung dan geng motor soekarno, kemudian kami langsung melakukan pencarian terhadap pada geng motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib kami berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku di Wilayah Kota Cilacap dan sekitarnya yang terlibat dalam tawuran tersebut, kami berhasil mengamankan beberapa orang dewasa dan Anak - anak yang terlibat dalam tawuran yang mana ada salah satu korban meninggal dunia, dari beberapa orang dewasa dan Anak Anak yang kedapatan memiliki senjata tajam yang diduga digunakan pada saat tawuran pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib tersebut, dari hasil temuan kami tersebut kemudian orang dewasa dan Anak - anak tersebut dibawa ke Kantor Satreskrim Polresta Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak Axl Re Gonzha Prasetya Junior Bin Anta Prasetya;

- Bahwa Anak melihat Terdakwa Fito Liansyah membawa senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari plat besi di jembatan Jln. Tentara Pelajar RT 3 RW 4 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul;
- Bahwa saat akan terjadi tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar, Anak berboncengan bertiga dengan Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul dan sdr Septiano Dwi Saputra mengendarai sepeda motor milik Anak bersama – sama dengan teman teman kurang lebih 40 orang yang Anak tidak tahu namanya masing – masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Anak kumpul di jalan jambe nongkrong sebentar sekira 23.30 Saksi di WA Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul suruh jemput di rumahnya lalu mengatakan bahwa akan ada tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar dengan Tim Soekarno Street;
- Bahwa di jalan jambe Anak melihat Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul memberi celurit kepada Terdakwa Fito Liansyah;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Anak berboncengan dengan Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul menuju pekarangan yang dekat jembatan botol kecap bersama rombongan lainnya, ada satu jam lebih sambil menunggu teman-teman yang lain berkumpul, sekitar 40 orang lebih rombongan berangkat naik sepeda motor ke jembatan, kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan Anak menuju Tugu Lilin ke arah limbangan ke saliwangi setelah itu rombongan membubarkan diri;

- Bahwa Anak dengan Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul dan Terdakwa Fito Liansyah berboncengan untuk mengantar pulang Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul ke rumahnya sehabis mengantar Anak pulang ke rumah Terdakwa Fito Liansyah sekitar pukul 04.30 Saksi disuruh Terdakwa Fito Liansyah untuk membuang Celurit yang dibawa oleh Terdakwa Fito Liansyah di pekarangan dekat Rumah Terdakwa Fito Liansyah;
- Bahwa Anak mengambil clurit di pekarangan dekat rumahnya Terdakwa Fito Liansyah yang selanjutnya diamankan oleh Polisi;
- Bahwa setahu Anak, Terdakwa Fito Liansyah membawa celurit untuk ikut tawuran melawan musuh Tim Soekarno Street;
- Bahwa Anak tidak tahu ada permasalahan apa sehingga akan terjadi tawuran, karena Anak hanya ikut ikutan saja saat akan terjadi tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Danu Prabowo Bin Ramijan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi telah melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit di jembatan Jln. Tentara Pelajar RT 3 RW 4 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap saat akan tawuran;
- Bahwa saat akan terjadi tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar Saksi berboncengan berdua bersama sdr. Rafli dengan menggunakan sepeda motor milik temenya sdr. Rafli yang Saksi tidak tahu namanya bersama-sama dengan teman teman kurang lebih 40 orang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang duduk bersama sdr. Akmal, habis itu Saksi diajak sama sdr. Akmal ke jalan jambe sekira pukul 00.30, akan ada tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar dengan tim Soekarno;
- Bahwa di jalan jambe sekitar pukul 01.00 Saksi melihat Terdakwa Fito Liansyah tangan kanan memegang clurit jalan kaki menuju arah jembatan dekat lapangan botol kecap, setelah itu Saksi berboncengan dengan sdr. Rafli dan Terdakwa Fito Liansyah untuk konvoi ke arah tugu lilin belok kiri ke arah limbangan berhenti di saliwangi, setelah itu Terdakwa Fito Liansyah turun dengan membawa celurit berpindah boncengan dengan Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior setelah itu Saksi dengan sdr. Rafli berboncengan untuk mengantar Saksi ke rumah Saksi si Jln. Sadang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 4 RW 8 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Fito Liansyah membawa celurit untuk ikut tawuran melawan musuh Tim Soekarno Street;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga akan terjadi tawuran, karena Saksi hanya ikut ikutan saja saat akan terjadi tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak Muhamad Fahreza Subehi Als Panjul Bin Nanang Subehi;

- Bahwa Anak telah melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit di jembatan Jln. Tentara Pelajar RT 3 RW 4 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap saat akan melakukan tawuran;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut sudah ada pada Terdakwa di jalan jambe, Anak tidak tahu milik siapa tetapi clurit tersebut Anak pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat akan terjadi tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar Anak berboncengan bertiga dengan teman Saksi yang bernama Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior dan sdr Septiano Dwi Saputra dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior bersama-sama dengan teman teman kurang lebih 40 orang Anak tidak tahu namanya masing – masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.30 WIB Anak mengirim pesan WA kepada Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior menyuruh menjemput Anak di rumah dan Anak mengatakan akan ada tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar dengan Tim Soekarno Street;
- Bahwa di jalan jambe Anak memberikan clurit kepada Terdakwa Fito Liansyah;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Anak berboncengan dengan Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior dan sdr Septiano Dwi Saputra menuju pekarangan yang dekat jembatan botol kecap bersama rombongan lainnya, ada satu jam lebih sambil menunggu teman-teman yang lain berkumpul;
- Bahwa sekitar 40 orang lebih rombongan berangkat naik sepeda motor ke jembatan, Anak berboncengan dengan Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior setelah itu Anak dengan Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior dan Terdakwa Fito Liansyah berboncengan untuk mengantar pulang Anak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Perumahan wahana RT 6 RW 9, Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi,
Kabupaten Cilacap;

- Bahwa setahu Anak, Terdakwa Fito Liansyah membawa celurit untuk ikut tawuran melawan musuh Tim Soekarno Street;
- Bahwa Anak tidak tahu ada permasalahan apa sehingga akan terjadi tawuran, karena Anak hanya ikut ikutan saja saat akan terjadi tawuran di jembatan Jln. Tentara Pelajar;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fito Liansyah Bin Alm Purwanto** pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira dari pukul 01:00 WIB hingga kurang lebih pukul 02:30 WIB Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit di Jembatan sebelah Kantor Kelurahan Tritihkulon Jalan Tentara Pelajar Cilacap;
- Bahwa Terdakwa menuju ke arah Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap membonceng kendaraannya orang yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap berhenti lalu Terdakwa membonceng lagi kendaraannya Saksi Danu Prabowo sambil membawa celurit menuju Lapangan Rawa Bendungan dengan rute Tugu Lilin belok kiri, Pasar Limbangan (Jalan Rawa Bendungan) dan berhenti di Lapangan Rawa Bendungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah membonceng kendaraannya Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior sambil membawa celurit tersebut, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior membuang celurit tersebut di pekarangan samping kanan rumah Terdakwa;
- Bahwa celurit yang Terdakwa bawa tersebut milik Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa mendapatkan pesan What's App dari Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior mengajak Terdakwa tawuran dengan Tim Soekarno Street;
- Bahwa Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 22.00 wib datang ke rumah Terdakwa untuk kumpul di Jalan Jambe Cilacap, selanjutnya Terdakwa membonceng kendaraannya Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior menuju Jalan Jambe dan di Jalan Jambe tersebut sudah ada kurang lebih 10 orang yang diantaranya Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal, dan ketika di Jalan Jambe Terdakwa dipinjami 1 (satu)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis celurit oleh Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah celurit tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk berkelahi apabila bertemu dengan Tim Soekarno Street;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak ada permasalahan, dan peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa diajak Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul untuk berkelahi dengan Tim Soekarno Street;
- Bahwa permasalahannya berdasarkan keterangan Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul, Tim Gukguk dengan Tim Soekarno Street saling mengejek dan kebetulan Saksi Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul tergabung pada Tim Gukguk;
- Bahwa ketika ada rombongan sekitar kurang lebih 15 kendaraan roda 2 dari arah Pasar Saliwangi karena Terdakwa kaget dan takut Terdakwa langsung membonceng kendaraan orang yang tidak Terdakwa kenal menuju arah kantor Kejaksaan Negeri Cilacap untuk menghindari dari perkelahian;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tersebut bukan merupakan barang pusaka;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah Clurit.

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan What's App dari Saksi Anak Axl Reganzha Prasetya Junior yang pada intinya mengajak Terdakwa ikut tawuran dengan anak geng motor Soekarno Street;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 22:00 Wib Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior datang ke rumah Terdakwa menunggu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabar dari Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul, karena belum ada kabar, selang dua jam kemudian Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior menghubungi Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul dan Saksi Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul menyampaikan kepada Saksi Axl Regonzha Prasetya Junior untuk kumpul di Jalan Jambe;
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng kendaraannya Saksi Axl Regonzha Prasetya Junior menuju Jalan Jambe dan di Jalan Jambe tersebut sudah ada kurang lebih 10 orang yang diantaranya Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal, dan ketika di Jalan Jambe Terdakwa dipinjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit oleh Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul;
 - Bahwa kemudian celurit tersebut Terdakwa bawa ke Jembatan sebelah Kantor Kelurahan Tritihkulon Jalan Tentara Pelajar Cilacap kurang lebih 1 jam kemudian menuju ke arah Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap membonceng kendaraannya orang yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap berhenti kemudian Terdakwa membonceng lagi sepeda motor Saksi Danu Prabowo sambil membawa celurit menuju lapangan Rawa Bendungan dengan rute Tugu Lilin belok kiri, pasar Limbangan (Jalan Rawa Bendungan) dan berhenti di lapangan Rawa Bendungan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah membonceng sepeda motor Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior sambil membawa celurit tersebut, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa meminta Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior membuang celurit tersebut di pekarangan samping kanan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Fito Liansyah membawa senjata tajam tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951**, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Fito Liansyah Bin Alm Purwanto** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang unsur tanpa hak tentunya sangat erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Anak, yaitu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang menyertai tanpa hak tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan What's App dari Saksi Anak Axl Reganzha Prasetya Junior yang pada intinya mengajak Terdakwa ikut tawuran dengan anak geng motor Soekarno Street;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, 24 Juni 2023 pukul 22:00 Wib Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior datang ke rumah Terdakwa menunggu kabar dari Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul, karena belum ada kabar, selang dua jam kemudian Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior menghubungi Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul dan Saksi Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul menyampaikan kepada Saksi Axl Regonzha Prasetya Junior untuk kumpul di Jalan Jambe;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membonceng kendaraannya Saksi Axl Regonzha Prasetya Junior menuju Jalan Jambe dan di Jalan Jambe tersebut sudah ada kurang lebih 10 orang yang diantaranya Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal, dan ketika di Jalan Jambe Terdakwa dipinjami 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit oleh Saksi Anak Muhammad Fahreza Subehi alias Panjul;

Menimbang, bahwa kemudian celurit tersebut Terdakwa bawa ke Jembatan sebelah Kantor Kelurahan Tritihkulon Jalan Tentara Pelajar Cilacap kurang lebih 1 jam kemudian menuju ke arah Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap membonceng kendaraannya orang yang tidak Terdakwa kenal, sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Cilacap berhenti kemudian Terdakwa membonceng lagi sepeda motor Saksi Danu Prabowo sambil membawa celurit menuju lapangan Rawa Bendungan dengan rute Tugu Lilin belok kiri, pasar Limbangan (Jalan Rawa Bendungan) dan berhenti di lapangan Rawa Bendungan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah membonceng sepeda motor Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior sambil membawa celurit tersebut, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa meminta Saksi Anak Axl Regonzha Prasetya Junior membuang celurit tersebut di pekarangan samping kanan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa Fito Liansyah yang telah membawa senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Fito Liansyah yang masih berstatus Pelajar bukanlah orang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas untuk menguasai senjata tajam tersebut dan senjata tajam jenis celurit tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah Clurit;
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fito Liansyah Bin Alm Purwanto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk"**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fito Liansyah Bin Alm Purwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Clurit;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Annie Safrina Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti

Sudarso, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)